



PUTUSAN

Nomor XXX/PID.ANAK/2022/PT. PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana anak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Pelaku Anak;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 07 Maret 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. OKU Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak berhadapan dengan hukum dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Diperadilan tingkat pertama Anak dalam perkara ini didampingi oleh Alfian, S.H., M.H., Osep Dody, S.H., M.H., Indra Firsada, S.H., M.H., dan Desy Andriani, S.H. seluruhnya merupakan advokat/pengacara pada Kantor Hukum Alfian Suni, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Sentot Alibasya Gg. Pembangunan G 1 No. 24 Way Dadi Sukarame, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 18 Agustus 2022 dibawah register nomor 169SK/PID/2022/PN Bta;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor X/PID.ANAK/2022/PT. PLG tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penunjukan Panitera pada Pengadilan Tinggi Palembang Nomor X/PID.ANAK/2022/PT. PLG tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
- Penetapan Hakim Nomor X/PID.ANAK/2022/PT. PLG tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan hukum diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM - 01.a/L.6.21/Eku.2/07/2022, sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor X/PID.ANAK/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2022 bertempat di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Saksi I yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 12.30 Wib saat itu Anak Korban Saksi I pulang dari sekolah dan langsung menemui Anak berhadapan dengan hukum di depan kelasnya sambil berkata "kenapa kamu ngeroyok adik saya?" lalu Anak berhadapan dengan hukum menjawab "aku tidak ngeroyok adik kamu, aku tidak kenal dengan adik kamu", kemudian Saksi II yang merupakan teman Anak berhadapan dengan hukum berkata kepada Anak Korban Saksi I "biaso bae", setelah itu Anak Korban Saksi I pergi menuju parkiran sepeda motor, namun belum sampai di parkiran motor tersebut Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi II mendekati Anak Korban Saksi I sambil Anak berhadapan dengan hukum berkata "aku tidak mengeroyok adik kamu, samo bae kamu ini nuduh aku", kemudian Anak Korban Saksi I menjawab "tidak mungkin adik aku nak bohong, apo nak ku panggilkan adik aku" namun Anak berhadapan dengan hukum hanya diam;

Bahwa selanjutnya Anak Korban Saksi I pergi mengambil sepeda motornya dan hendak menghampiri Saksi III yang merupakan adik Anak Korban Saksi I yang sudah menunggu di gerbang depan sekolah, namun belum sampai di gerbang sekolah tersebut Anak berhadapan dengan hukum datang dengan mengendarai sepeda motornya dengan berboncengan bersama Saksi II dan menabrak sepeda motor Anak Korban Saksi I sambil berkata "ayo berkelahi ke belakang sekolahan", namun Anak Korban Saksi I tidak menanggapi ajakan Anak berhadapan dengan hukum tersebut, kemudian Anak Korban Saksi I menjemput Saksi III di gerbang sekolah tetapi Anak berhadapan dengan hukum datang dengan memepet sepeda motor Anak Korban Saksi I lalu menarik baju Anak Korban Saksi I dan berkata "ayo kebelakang" dan Anak Saksi I menjawab "ayo";

Bahwa selanjutnya sesampainya di belakang SMA Negeri 4 Buay Madang yang beralamat di Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tersebut Anak Korban Saksi I langsung turun dari sepeda motor dan tiba-tiba Anak berhadapan dengan hukum langsung memukul wajah Anak Korban Saksi I kemudian Anak berhadapan dengan hukum dan Anak Korban Saksi I berkelahi dan saling pukul selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum dan Anak Korban Saksi I terjatuh ke tanah lalu Saksi III melerai Anak berhadapan dengan hukum dan Anak Korban Saksi I dengan cara menarik badan Anak Korban Saksi I, selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum dan Anak Korban Saksi I berdiri lalu Anak berhadapan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor X/PID.ANAK/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hukum yang sebelumnya telah memakai cincin batu akik langsung meninju mata sebelah kiri Anak Korban Saksi I sehingga Anak Korban Saksi I langsung terjatuh ditanah, kemudian Anak berhadapan dengan hukum langsung menduduki dada Anak Korban Saksi I dan tangan kirinya mencekik leher Anak Korban Saksi I, sedangkan kedua kakinya menginjak kedua tangan Anak Korban Saksi I sehingga Anak Korban Saksi I tidak bisa melakukan perlawanan, selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum kembali memukul wajah Anak Korban Saksi I berkali-kali dan saat Anak Korban Saksi I sempat meminta pertolongan dan akhirnya tidak sadarkan diri. Adapun Akibat perbuatan Anak berhadapan dengan hukum tersebut mengakibatkan Anak Korban Saksi I mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri dan kanan, mengeluarkan darah pada bagian hidung dan mulut serta bengkak pada kepala bagian belakang dan dibawa ke Rumah Sakit Islam At-Taqwa Guwang yang selanjutnya dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Charitas selama 3 (tiga) hari dan wajib kontrol 3 (tiga) hari sekali selama 15 (lima belas) hari dan setelah 15 (lima belas) hari tersebut kepala bagian belakang Anak Korban Saksi I masih terasa pusing selanjutnya Saksi Sudarsono bin Masyur (Alm) (orang tua Anak Korban Saksi I) melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Berdasarkan Visum et Revertum Islam At- Taqwa Gumawang, dengan Nomor: 008/Ver/RSIAGA/4/2022 tanggal 26 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septika Lena Elida yang telah memeriksa Anak Korban Saksi I pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 15.00 Wib, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka memar dibagian kepala atas dengan ukuran 3 x 3 cm;
- Luka Robek di kepala depan sebelah kanan dengan ukuran 3 x 0,3 x 0,2 cm;
- Luka memar di pelipis sebelah kiri dengan ukuran 4 x 3 cm;
- Luka lecet di tepi mata sebelah kiri dengan ukuran 3 x 0,1 cm;
- Luka memar di bibir atas dengan ukuran 5 x 0,5 cm;
- Luka memar di bibir atas dengan ukuran 5 x 0,3 cm;
- Luka memar di kelopak mata kiri dengan ukuran 4 x 2 cm;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka pada bagian dan ukuran tersebut diatas akibat benda tumpul;

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (2) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor X/PID.ANAK/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak berhadapan dengan hukum pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira pukul 12.30 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di belakang SMA Negeri 4 Buay Madang yang beralamat di Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, telah melakukan telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban Saksi I, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 sekira jam 12.30 Wib saat itu Anak Korban Saksi I pulang dari sekolah dan langsung menemui Anak berhadapan dengan hukum di depan kelasnya sambil berkata "kenapa kamu ngeroyok adik saya?" lalu Anak berhadapan dengan hukum menjawab "aku tidak ngeroyok adik kamu, aku tidak kenal dengan adik kamu", kemudian Saksi II yang merupakan teman Anak berhadapan dengan hukum berkata kepada Anak Korban Saksi I "biaso bae", setelah itu Anak Korban Saksi I pergi menuju parkir sepeda motor, namun belum sampai di parkir motor tersebut Anak berhadapan dengan hukum dan Saksi II mendekati Anak Korban Saksi I sambil Anak berhadapan dengan hukum berkata "aku tidak mengeroyok adik kamu, samo bae kamu ini nuduh aku", kemudian Anak Korban Saksi I menjawab "tidak mungkin adik aku nak bohong, apo nak ku panggilkan adik aku" namun Anak berhadapan dengan hukum hanya diam;

Bahwa selanjutnya Anak Korban Saksi I pergi mengambil sepeda motornya dan hendak menghampiri Saksi III yang merupakan adik Anak Korban Saksi I yang sudah menunggu di gerbang depan sekolah, namun belum sampai di gerbang sekolah tersebut Anak berhadapan dengan hukum datang dengan mengendarai sepeda motornya dengan berboncengan bersama Saksi II dan menabrak sepeda motor Anak Korban Saksi I sambil berkata "ayo berkelahi ke belakang sekolah", namun Anak Korban Saksi I tidak menanggapi ajakan Anak berhadapan dengan hukum tersebut, kemudian Anak Korban Saksi I menjemput Saksi III di gerbang sekolah tetapi Anak berhadapan dengan hukum datang dengan memepet sepeda motor Anak Korban Saksi I lalu menarik baju Anak Korban Saksi I dan berkata "ayo kebelakang" dan Anak Saksi I menjawab "ayo";

Bahwa selanjutnya sesampainya di belakang SMA Negeri 4 Buay Madang yang beralamat di Desa Cipta Muda Kecamatan Buay Madang Kabupaten Ogan Komering

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor X/PID.ANAK/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Timur tersebut Anak Korban Saksi I langsung turun dari sepeda motor dan tiba-tiba Anak berhadapan dengan hukum langsung memukul wajah Anak Korban Saksi I kemudian Anak berhadapan dengan hukum dan Anak Korban Saksi I berkelahi dan saling pukul selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum dan Anak Korban Saksi I terjatuh ke tanah lalu Saksi III melerai Anak berhadapan dengan hukum dan Anak Korban Saksi I dengan cara menarik badan Anak Korban Saksi I, selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum dan Anak Korban Saksi I berdiri lalu Anak berhadapan dengan hukum yang sebelumnya telah memakai cincin batu akik langsung meninju mata sebelah kiri Anak Korban Saksi I sehingga Anak Korban Saksi I langsung terjatuh dit tanah, kemudian Anak berhadapan dengan hukum langsung menduduki dada Anak Korban Saksi I dan tangan kirinya mencekik leher Anak Korban Saksi I, sedangkan kedua kakinya menginjak kedua tangan Anak Korban Saksi I sehingga Anak Korban Saksi I tidak bisa melakukan perlawanan, selanjutnya Anak berhadapan dengan hukum kembali memukul wajah Anak Korban Saksi I berkali-kali dan saat Anak Korban Saksi I sempat meminta pertolongan dan akhirnya tidak sadarkan diri. Adapun Akibat perbuatan Anak berhadapan dengan hukum tersebut mengakibatkan Anak Korban Saksi I mengalami luka lebam pada bagian mata sebelah kiri dan kanan, mengeluarkan darah pada bagian hidung dan mulut serta bengkak pada kepala bagian belakang dan dibawa ke Rumah Sakit Islam At-Taqwa Guwang yang selanjutnya dirujuk dan dirawat di Rumah Sakit Charitas selama 3 (tiga) hari dan wajib kontrol 3 (tiga) hari sekali selama 15 (lima belas) hari dan setelah 15 (lima belas) hari tersebut kepala bagian belakang Anak Korban Saksi I masih terasa pusing selanjutnya Saksi Sudarsono bin Masyur (Alm) (orang tua Anak Korban Saksi I) melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian untuk ditindak lanjuti;

Berdasarkan Visum et Revertum Islam At- Taqwa Gumawang, dengan Nomor: 008/Ver/RSIAGA/4/2022 tanggal 26 April 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Septika Lena Elida yang telah memeriksa Anak Korban Saksi I pada hari Rabu tanggal 30 Maret 2022 pukul 15.00 Wib, dengan hasil pemeriksaan:

- Tampak luka memar dibagian kepala atas dengan ukuran 3 x 3 cm;
- Luka Robek di kepala depan sebelah kanan dengan ukuran 3 x 0,3 x 0,2 cm;
- Luka memar di pelipis sebelah kiri dengan ukuran 4 x 3 cm;
- Luka lecet di tepi mata sebelah kiri dengan ukuran 3 x 0,1 cm;
- Luka memar di bibir atas dengan ukuran 5 x 0,5 cm;
- Luka memar di bibir atas dengan ukuran 5 x 0,3 cm;
- Luka memar di kelopak mata kiri dengan ukuran 4 x 2 cm;

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: Pada pemeriksaan ditemukan luka-luka pada bagian dan ukuran tersebut diatas akibat benda tumpul;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor X/PID.ANAK/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidana tanggal 22 September 2022 Nomor.Reg.Perkara: PDM- 01.a/L.6.21/Eku.2/07/2022 telah menuntut agar majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak korban Saksi I sebagaimana diatur serta diancam pidana menurut Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna kuning bermotif biru bergaris;
 - 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan agar Anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta, tanggal 6 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak Korban sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun berakhir;
4. Menetapkan syarat umum kepada Anak yaitu Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor X/PID.ANAK/2022/PT. PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan syarat khusus kepada Anak yaitu untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kekerasan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
6. Menetapkan selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan pendek warna kuning bermotif biru bergaris;
 - 1 (satu) helai celana dasar panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 26/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta, tanggal 6 Oktober 2022 tersebut Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding sebagaimana dalam Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 3/Akta.Pid-Anak/2022/PN. Bta, tanggal 12 Oktober 2022, dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Anak berhadapan dengan hukum dengan Ralaas pemberitahuan permintaan banding tanggal 13 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 Oktober 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja tanggal 12 Oktober 2022, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Anak berhadapan dengan hukum dengan Relaas penyerahan memori banding tanggal 13 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut Anak berhadapan dengan hukum tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan kepada Anak berhadapan dengan hukum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja masing-masing untuk Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan hukum pada tanggal 17 Oktober 2022 sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Palembang dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor X/PID.ANAK/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengajukan alasan-alasan keberatan sebagai berikut:

- Bahwa pidana penjara selama selama 6 (enam) bulan di LKPA. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu di jalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir. Menetapkan syarat khusus kepada Anak yaitu anak tidak akan melakukan perbuatan – perbuatan yang mengandung unsur kekerasan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan yang dijatuhkan terhadap Anak berhadapan dengan hukum terlalu ringan hal tersebut karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Pelaku Anak antara lain :

1. Perbuatan Anak berhadapan dengan hukum menyebabkan trauma terhadap anak korban Saksi I.
2. Belum terjadi perdamaian antara pihak Anak berhadapan dengan hukum dan pihak anak korban Saksi I.
3. Tidak ada santunan atau bantuan pengobatan dari pihak Anak berhadapan dengan hukum terhadap anak korban Bintang Satria Perdana Bin Sudarsono.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang berkenan menyatakan putusan Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana yang kami ajukan di Persidangan pada Pengadilan Negeri Baturaja tanggal tanggal 06 Oktober 2022

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut yang terdiri-dari berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta, tanggal 6 Oktober 2022, serta memori banding Penuntut Umum, Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya dan Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan terhadap Anak Korban sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum dan Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan di LPKA, Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Anak melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) Tahun, Menetapkan syarat umum kepada Anak yaitu Anak tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat, Menetapkan syarat khusus kepada Anak yaitu untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang mengandung unsur kekerasan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Menetapkan selama menjalani masa pidana dengan syarat, Penuntut Umum melakukan pengawasan dan Pembimbing Kemasyarakatan melakukan pembimbingan agar Anak menempati persyaratan yang telah ditetapkan telah tepat dan benar, dan hukuman yang dijatuhkan kepada Anak menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa tentang alasan dari Penuntut Umum didalam memori bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah diajukan atau telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Hakim Tingkat Pertama dan ternyata tidak ada hal yang baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merubah pidana yang dijatuhkan pada Anak oleh karena itu alasan-alasan Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta, tanggal 6 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Anak telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 80 ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor X/PID.ANAK/2022/PT. PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2022/PN Bta, tanggal 6 Oktober 2022, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Anak Pengadilan Tinggi Palembang pada hari **Senin** tanggal **31 Oktober 2022** oleh kami Kusnawi Mukhlis, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim Anak, Barmen Sinurat, S.H., M.H. serta dan Kemal Tampubolon, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Anak tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dihadiri oleh Laila Jumiyati, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Palembang, tanpa dihadiri Anak berhadapan dengan hukum maupun Penuntut Umum.

Hakim Anggota,

Ttd.

Barmen Sinurat, S.H., M.H.
M.H.

Ttd.

Kemal Tampubolon, S.H., M.H.

Ketua Majelis Hakim Anak

Ttd.

Kusnawi Mukhlis, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Laila Jumiyati, S.H., M.H.